





yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 tahun, bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di kendari, selama 2 (dua) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bontojulong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale selama 6 tahun Kabupaten Maros, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Retno Pratiwi binti Lukman Supit, umur 8 tahun, Rekzi Pratama bin Lukman Supit, umur 8 tahun dan Ricar Permana bin Lukman Supit, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa selama \pm 3 (tiga) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan disebabkan ;
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain Penggugat ketahui dari saudara kandung Tergugat.
 - Tergugat tidak memberi uang belanja terhadap Penggugat untuk kebutuhan setiap harinya.
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tak pantas di dengar oleh Penggugat bahkan pernah mengucapkan kata cerai;
4. Bahwa pada bulan Februari 2015 setelah terjadi Perselisihan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat kurang memenuhi nafkah wajib pada Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat



bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Lukman Supit bin Supit** kepada Penggugat, **Penggugat**;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/14/III/2007, tertanggal 18 Maret



2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, Rahmania binti Sangkala, umur 55 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat bernama Lukman Supit bin Supit;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak member nafkah wajib pada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat dan kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, Syarifuddin bin H. Naja, umur 50 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah saudara sepupu dua kali saksi, dan Tergugat bernama Lukman Supit bin Supit;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui, sejak bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat dan kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 9 Februari 2016 dan 21 Februari 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberi uang untuk nafkah wajib pada Penggugat sehari-harinya serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa kemudian Februari 2016 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 18 Maret 2007 di Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Maros berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Rahmania binti Sangkala dan Syarifuddin bin H. Naja, kedua orang



saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu dua kali Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Maret 2007 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun serta selama berpisah tersebut kedua pihak berperkara tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat diusahakan damai agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan



(kemashlahatan) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindari penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapakan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan alasan bahwa sejak bulan Februari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut



berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ الزَّوْجَةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا، مِثْلُ : ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِذْنِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِذْيَاءِ الَّذِي لَا يُطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى الْمَنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لِذِي الْقَضِي بِبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتَرَاكِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذْيَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَانَةً

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi al-Akhir 1438 H., oleh DR. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

DR. Slamet M., M.HI.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000, 00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.